

BAB II
KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KEMITRAAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN BAITUL MAL WAT TAMWIL
(BMT)

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan berdasarkan kamus besar bahasa indonesia didefinisikan sebagai “perihal hubungan (jalinan kerja sama) sebagai mitra”. Sedangkan mitra diartikan sebagai “kawan kerja, pasangan kerja”. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian “jalinan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait sebuah kepentingan dan tujuan tertentu”.

Berdasarkan pengertian umum tentang kemitraan tersebut diatas, secara lebih spesifik kemitraan tersebut diatas, secara lebih spesifik kemitraan dalam konteks kelembagaan (institutional partnership) dimaknai sebagai *“the mode of interaction among various sectors, agencies or groups to achieve a particular task, objective, goal, or vision while maintaining their own institutional autonomy”*.¹

2. Komponen kemitraan

Berdasarkan pengertian kemitraan secara kelembagaan terdapat tiga komponen penting yang menjadi penyusun dari bangunan kemitraan, yaitu pelaku, interaksi dan tujuan.

¹ (LOKNITI, *The journal of the NGO coalition*, june 1991, Vol. 7, Number 2).

- a. Pelaku adalah pihak-pihak dalam pengertian ini sebagai lembaga (institution), karena berbagai sebab atau alasan berkepentingan untuk menjalin hubungan atau dengan yang lain.
- b. Interaksi yang menghubungkan kedua belah pihak
- c. Tujuan dari interaksi merupakan titik yang menjadi motif kedua belah pihak dalam menjalin kemitraan. Secara umum tujuan interaksi ini adalah kondisi ideal yang di cita-citakan tentang sebuah masyarakat (*imagined soceity*) yaitu masyarakat yang berkemakmuran dan berkeadilan dalam pengertian luas.

3. Pertimbangan Kemitraan

Kepercayaan atau rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terkait, merupakan prinsip yang paling mendasar dalam membangun hubungan kemitraan. Pada konteks kemitraan secara kelembagaan. Pertimbangan yang biasanya digunakan sebagai bisnis hadirnya kepercayaan (*trust*) yang dengan dengannya kemudian dibangun hubungan kemitraan adalah adanya “kesamaan ideologi”. Ideologi merupakan alasan yang secara lazim menjadi pertimbangan utama secara kelembagaan dari terbagunnya sebuah kemitraan. Hal ini terkait dengan argumentasi bahwa yang akan dilakukan secara bersama antara pihak-pihak yang bermitra adalah pencapaian tujuan lembaga yang secara *logic* merupakan turunan dari ideologi lembaga. Secara formal, rumusan ideologi biasanya termasuk dalam visi dan misi sebuah lembaga yang kemudian diwujudkan secara nyata melalui bentuk program dan kegiatan. Rumusan tujuan dan agenda-agenda kemitraan karenanya

diharapkan akan dengan mudah dipertukarkan satu sama lain jika masing-masing pihak memiliki ideologi yang sama.²

4. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Hubungan kemitraan yang dibangun dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama masing-masing lembaga yang bermitra yang dalam hal ini tentang pengelolaan zakat akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi dengan prinsip-prinsip yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut.³ Dalam prinsip kemitraan dijelaskan ada empat prinsip yang seharusnya menjadi *spirit* kemitraan. Keempat prinsip tersebut adalah *mutual trust and respect, autonomy and independence, complementarity, dan transparency and accountability* yaitu prinsip saling percaya dan menghormati, otonomi dan kedaulatan, saling mengisi serta prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban.⁴

Empat prinsip yang menjadi *spirit* kemitraan tersebut adalah:

a. Prinsip Saling Percaya dan Menghormati

Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan

² Departemen agama RI direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat tahun 2007 (*Petunjuk pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan zakat*), hal. 34

³ *Ibid*

⁴ Villarin (1996) "*people empowerment; A Guide to NGO – PO partnership with local government*"

bersama. Mengingat posisi dan perannya yang sangat penting secara kelembagaan, kemitraan tidak akan terjadi kecuali di antara pihak-pihak yang sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain sehingga sampai pada suatu kondisi tertinggi yaitu saling percaya dan saling menghormati satu sama lain. Yang kemudian dengan adanya rasa saling percaya dan saling menghormati antara pihak-pihak yang bermitra tersebut akan mempermudah proses kerja sama dalam berbagi peran dan tugas serta kewenangan.

b. Prinsip Otonomi dan Kedaulatan

Secara kelembagaan, penghargaan terhadap otonomi lembaga merupakan salah satu faktor pendukung untuk terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara pihak-pihak yang bermitra. Yaitu dengan cara memahami dan menghargai eksistensi masing-masing pihak tanpa perlu mencampuri (*intervene*) satu terhadap yang lain. Kemitraan karenanya tidak menerima terjadinya relasi yang bersifat penguasaan (*domination*) diantara pihak-pihak yang bermitra. Dominasi secara prinsip bertentangan dengan spirit kemitraan yang lebih dekat dengan makna kerjasama (*cooperation*).⁵

c. Prinsip Saling Mengisi

Hubungan kemitraan yang dibangun antara sejumlah pihak yang mempunyai kepentingan. Pada dasarnya dapat terjadi karena masing-masing pihak menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan pada

⁵ *Ibid* hal. 35

pihak mereka yang hal itu akan menjadi faktor penghambat untuk mencapai tujuan mereka dan pada saat yang sama mereka melihat adanya kelebihan pada pihak yang lain yang diharapkan dapat menutupi kekurangan tersebut. Dengan demikian kemitraan secara kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip saling mengisi (*complementarily*) pada semua aspek yang diperlukan untuk itu sehingga diperoleh pencapaian tujuan yang lebih besar. Pada tataran praktis, prinsip ketiga ini mewujud pada adanya kesepakatan untuk berbagi posisi dan peran berdasarkan identitas masing-masing pihak kearah terjadinya sinergi kelembagaan.

d. Prinsip Keterbukaan dan Pertanggungjawaban

Agar hubungan kemitraan antara pihak-pihak yang terlibat dapat terjalin dengan baik demi tercapainya maksud dan tujuan yang telah disepakati untuk kepentingan bersama, diperlukan adanya prinsip keterbukaan (*transparency*) yang memungkinkan semua pihak yang terlibat mengetahui dengan mudah komitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang dibangun bersama. Sedangkan dalam rangka menjalin pemenuhan terhadap maksud dan tujuan kemitraan, diperlukan adanya prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap semua pelaksanaannya pada tataran praktis. Berjalannya kedua prinsip tersebut diatas akan menjadikan kemitraan menjadi sebuah pilihan rasional dalam menjalankan realisasi kelembagaan yang sehat dan positif baik dalam upaya

mengokohkan integritas lembaga maupun dalam menopang pencapaian tujuan-tujuan lembaga.

5. Pembagian Peran

Dalam membangun hubungan kemitraan secara kelembagaan, pada hakikatnya berdiri atas dasar kebutuhan untuk berbagi posisi dan peran ke arah sinergi bagi pencapaian tujuan bersama. Masing-masing pihak yang terlibat dalam kerangka hubungan kemitraan saling tergantung (*inter dependency*) berdasarkan indentitasnya masing-masing. Pada konteks kemitraan antara lembaga donor dan lembaga yang menjadi mitranya ini, terdapat dua posisi dan peran yang saling bergantung yaitu pengumpul dan pengelola dana (*fund-raiser and organizer*) dan perancang dan pengelola sosial (*social engineer and organizer*).

Dua posisi peran yang saling bergantung tersebut adalah:

a. Pengumpul dan Pengelola dana (*fund-raiser and organizer*)

Posisi dan peran sebagai “pengumpul dan pengelola dana” melekat pada eksistensi lembaga donor. Sumber daya dimiliki dan dikuasai oleh lembaga donor pada umumnya berasal dari donatur. Dan untuk mendapatkannya, lembaga donor menjalankan perannya sebagai “pengumpul dana” (*fund-raiser*) melalui berbagai cara. Sehingga dana atau sumber daya yang terkumpul merupakan mandat atau amanah dari para donatur untuk dikelola dan oleh karenanya harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan awalnya.

Untuk menjalankan mandat dari para donatur yang berupa dana atau sumber daya tersebut, maka lembaga donor berperan juga sebagai “pengelola dana” (*fund-organizer*) untuk mencapai tujuan dan kepentingan lembaga. Namun karena keterbatasan yang dimilikinya, lembaga donor ini sering kali tidak memiliki kemampuan secara langsung untuk mendayagunakan dalam bentuk program dan kegiatan yang menjangkau kelompok sasarannya. Pada konteks inilah diperlukan adanya hubungan kemitraan dengan lembaga lain yang dianggap memiliki kompetensi untuk mengelola sumber daya yang diamanahkan kepada lembaga donor tersebut.

b. Perancang dan Pengelola Sosial (*social engineer and organizer*)

Dengan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga donor yang sering kali tidak secara langsung mendayagunakan sumber daya (dana) yang ada dalam bentuk program dan kegiatan yang menjangkau kelompok sasarannya, maka lembaga donor harus menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga lain yang dianggap berkompeten dibidangnya yang dalam hal ini lembaga tersebut harus memiliki kompetensi dalam “merancang” dan membuat skenario perubahan sosial ditengah-tengah masyarakat sekaligus berperan sebagai “pengelola” dari implementasi skenario perubahan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan format kelembagaan seperti, lembaga donor dan mitranya berada pada satu rentang kontinum dengan lembaga donor berada pada kutub penguasaan sumber daya (*supply side*) dan lembaga

mitranya berada pada kutub pendayagunaan sumber daya (*demand side*) untuk tujuan menggerakkan dan mengelola perubahan sosial. Aliran sumber daya yang mengikat relasi keduanya secara normatif merupakan manifestasi dari prinsip *complementarity* atau saling mengisi dari pihak yang menguasai sumber daya dengan baik yang mampu mendayaguankannya untuk orientasi pencapaian tujuan dan agenda yang disepakati bersama.⁶

6. Pertanggungjawaban

Dalam hubungan kemitraan secara kelembagaan, prinsip pertanggungjawaban, menjadi simpul dari seluruh proses interaksi. Setelah melewati proses kerjasama yang diawali dengan prinsip kepercayaan (*trust*) pada akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan. Semua pihak yang terlibat dalam hubungan kemitraan tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan bukti atas pelaksanaan komitmen masing-masing yang telah disepakati bersama diawal perjanjian dan pencapaian hasil-hasilnya. Dari proses pertanggungjawaban inilah, evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan dilakukan untuk kemudian menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

Implementasi pertanggungjawaban pada tataran praktis dapat dikelompokkan dalam dua kategori yang saling terkait satu dan lainnya, yaitu berdasarkan “aspek” yang dipertanggungjawabkan dan “pihak” yang kepadanya sebuah pertanggungjawaban diberikan:

⁶ *Ibid* hal. 41

a. Aspek Petanggungjawaban

Adapun aspek yang akan dipertanggungjawabkan dalam kemitraan antara lembaga donor dengan lembaga mitranya meliputi seluruh hal yang di “pertukarkan” keduanya yaitu tentang:

1) Pengelolaan sumber daya

Dalam hal pengelolaan sumber daya, pertanggungjawaban terutama berkaitan dengan hal sebagai berikut: sumber dana, jumlah dana, penerima dana, alokasi dan realisasi pembelanjaan.

2) Pengelolaan program dan kegiatan

Dalam aspek pengelolaan program dan kegiatan, pertanggungjawaban meliputi hal-hal sebagai berikut: yaitu “Realisasi” atau pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam kemitraan beserta hasil dari pelaksanaan program tersebut, apakah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Kemudian aspek lain-lain yang harus dipertanggungjawabkan dalam hal pengelolaan program dan kegiatan ini adalah ‘dampak’ dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan akumulasi dari keseluruhan hasil dari pelaksanaan program tersebut dalam rangka pencapaian tujuan program secara keseluruhan.⁷

⁷ *Ibid* hal. 43

b. Hubungan Pertanggungjawaban

Hubungan kemitraan yang terjalin antara lembaga donor dan lembaga mitranya pada dasarnya juga melibatkan para donatur yang mempercayakan dananya kepada lembaga donor dan juga masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Pertanggungjawaban yang merupakan domain lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga melibatkan pihak donatur dan masyarakat sebagai pihak yang kepadanya “pertanggungjawaban” itu diberikan. Adapun skema pertanggungjawaban itu dapat kita kategorikan menjadi tiga jenis yaitu: “pertanggungjawaban Lembaga Donor kepada para donatur”, pertanggungjawaban lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada kelompok sasaran”. Ketiga kategori hubungan pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya merupakan implikasi logis dari interaksi yang melibatkan pihak-pihak tersebut pada konteks eksistensi dan peranannya masing-masing.⁸

7. Membangun Kemitraan Strategis

Kemitraan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai “perihal hubungan (jalinan kerja sama) sebagai mitra”, sedangkan mitra diartikan sebagai “kawan kerja, pasangan kerja”, jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian “jalinan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait sebuah kepentingan dan tujuan tertentu.

⁸ *Ibid* hal. 43

Jika dikaitkan dengan tema zakat, maka kemitraan ini menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh pengelola zakat guna memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat. Kemitraan ini salah satunya adalah diwujudkan dalam pengumpulan dana zakat. Dengan kata lain, lembaga pengelola zakat harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga yang ada dalam hal pengumpulan dana zakat.

Tentang kemitraan ini telah dijelaskan dalam UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 12 ayat 2 bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Dari penjelasan pasal ini, Badan Amil Zakat (BAZ) bisa melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut dana zakat masyarakat yang disimpan di bank tersebut.

Tidak hanya dengan pihak bank, pengumpulan dana zakat juga bisa diwujudkan dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Berikut beberapa instansi dan lembaga yang dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ):

1. BUMN
2. BUMD
3. Departemen
4. PEMDA
5. PEMPROV
6. Bank
7. Perusahaan
8. Departemen store

Pada dasarnya, kemitraan dimaksudkan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyalurkan Zakat, Infak dan Shadaqah. Potensi Zakat, Infak dan Shadaqah yang tinggi bisa jadi belum bisa dimaksimalkan karena terbatasnya media bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Disinilah dibutuhkan kreasi dan inovasi dari Badan Amil Zakat (BAZ) untuk sebisa mungkin mendirikan pusat-pusat pengumpulan zakat yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

Selain membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kemitraan dengan lembaga-lembaga di atas dapat pula mencakup *fundraising* bebas di luar kewajiban Zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa selain Zakat, ada pula potensi Infak dan Shadaqah yang juga tidak kalah banyaknya. Dengan demikian, Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dianggap memiliki peranan strategis dalam perekonomian maupun kebijakan publik untuk menyalurkan Infak, dan Shadaqah.⁹

Dibanding dengan Zakat, Infak dan Shadaqah tidak terikat dengan aturan *nisab*. Artinya, masyarakat tidak perlu menunggu angka *nisabnya* untuk menunaikan Infak dan Shadaqah. Dengan demikian, masyarakat akan mudah untuk menunaikan Infak dan Shadaqah dengan nilai berapapun juga.

Ada beberapa bentuk media yang bisa dibentuk dalam kemitraan ini dalam rangka menampung potensi Infak dan Shadaqah ini. Membentuk pos pengumpulan untuk suatu program tertentu. Misalnya, pos pendidikan, pos

⁹ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (*panduan organisasi pengelola zakat*), hal. 68

kesehatan, pos dakwah dan sejenisnya. Pos-pos tersebut diharuskan memiliki nomor rekening tersendiri untuk memudahkan masyarakat luas mengakses.

Pos-pos pengumpulan dana infak juga bisa dalam bentuk kerjasama dengan swalayan. Swalayan memiliki potinsi besar dalam hal infak dan shadaqah. Hal ini terlihat dalam angka sisa pengembalian yang terkandung tidak dibayarkan kepada pembeli karena angka rupiahnya tidak ada. Disinilah Badan Amil Zakat (BAZ) bisa mengambil kesempatan bekerjasama untuk menghibahkan dana kelebihan pengembalian yang tak sempat diberikan kepada pembeli kepada Badan Amil Zakat (BAZ).¹⁰

8. Dasar Hukum Kemitraan

1) Dalam Al-Qur'an

Di Dalam Al-Qur'an kemitraan dijelaskan:

Firman Allah SWT Q.S An-Nisa' / 4 : 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹¹

¹⁰ *Ibid* hal. 68

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemahan/penafsiran Al-Quar'an), hal. 69

Dan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah / 5 : 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebijakan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”*¹²

2) Al-Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البخاري)¹³

Artinya: *“Dari ‘Abd. Allah r.a katanya: Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut.”* (HR. Al-Bukhari)¹⁴

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا فِي بِلِّ السَّاحِلِ فَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِي الرَّادِ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ (رواه البخاري)¹⁵

¹² Alhidayah, *Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, hal. 107

¹³ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Kencana: 2016), cet. ke-2, hal. 248

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Artinya: “*Dari Jabir ibn ‘Abd. Allah r.a. ia berkata; Rasulullah mengutus utusan menuju pantai dan menjadikan Abu ‘Ubaydah ibn Jarrah menjadi panglima mereka yang jumlahnya tiga ratus orang tentara dan termasuk diantara mereka. Kemudian kami berangkat hingga ketika kami ditengah-tengah perjalanan, perbekalan habis. Lalu Abu ‘Ubaydah memrintah untuk mengumpulkan perbekalan dari para tentara sehingga terkumpulah semuanya.*” (HR. Al-Bukhari)¹⁶

B. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kelembagaan

BAZNAS merupakan lembaga *mandatory* yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping bertugas mengelola zakat nasional BAZNAS juga merupakan badan yang menerbitkan ‘rekomendasi’ izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diusulkan oleh ormas atau badan yang berbadan hukum setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan di atas

¹⁶ *Ibid* hal. 250

dikategorikan melakukan pelanggaran dan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk amil di musala, masjid, pondok pesantren, perseorangan yang tidak terjangkau oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak diwajibkan memiliki izin, cukup dalam bentuk pemberitahuan kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan kepada pejabat yang berwenang dan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana disebutkan diatas, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Keanggotaan

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelola zakat. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

3. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah

mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹⁷ Dalam pendistribusiannya BAZNAS bertugas mendistribusikan dana yang berhasil dikumpulkan kepada *mustahiq* 8 (delapan) *asnaf* sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an.

Firman Allah SWT Q.S At-Taubah / 9 : 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 60

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana (Qs Surah At-Taubah ayat 60).*¹⁸

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana 2009), edisi kedua, hal. 441

¹⁸ Alhidayah, *Al-Qur'an Tafsir per kata Tajwid Kode angka*, hal. 197

Dari Firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil
- d) Ibnu Sabil
- e) Sabilillah
- f) Gharim
- g) Muallaf
- h) Riqab.¹⁹

Selain 8 golongan di atas, penerima dana zakat adalah mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pemberdayaan. Dalam kondisi-kondisi khusus, dana zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat ketika dalam keadaan khusus:

- a) Anak jalanan
- b) Gelandangan
- c) Pengemis
- d) Anak-anak putus sekolah
- e) Korban bencana alam
- f) Remaja dan pemuda pengangguran
- g) Korban kekerasan
- h) PSK.²⁰

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (2009), hlm. 86

²⁰ *Ibid* hal. 86

C. BMT (BAITUL MAL WAT TAMWIL)

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah. Seperti zakat, infak, shadaqah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.²¹

Upaya pendirian BMT di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1990-an. BMT sering diasumsikan miniatur lembaga perbankan syariah yang

²¹ *Ibid* hal. 474

berbentuk koperasi syariah. Hal ini didasarkan pada kedudukan, fungsi dan tujuan, serta produk-produk jasa yang ditawarkan oleh BMT memiliki kesamaan dengan lembaga koperasi.²²

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang bank pengkreditan rakyat berdasarkan bagi hasil.²³

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (lembaga keuangan mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

Untuk mewujudkan optimalisasi peran BMT dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah BMT menawarkan pelayanan jasa dalam bentuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan BMT, antara lain:

²² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Pustaka Setia 2013), hal.

²³ *Ibid* hal. 34

1. Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syariah
2. Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan akan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT aman, baik secara syar'i maupun ekonomi
3. Komitmen pada ekonomi kerakyatan, BMT membuat setiap transaksi keuangan, memperoleh kredit berikut pengelolaannya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat islam
4. BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat islam
5. Menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jeritan rentenir
6. Partisipasi positif bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan islam termasuk di dalamnya BMT

Selain itu, BMT juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Adanya jaminan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba
2. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan langsung, cepat dan mudah dalam menyimpan atau meminjam dana berdasarkan prinsip bagi hasil
3. BMT dan nasabah dapat berbagi resiko karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan proporsinya

4. Terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan karena praktisi BMT memegang teguh prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan
5. Adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan bersama.²⁴

Untuk meningkatkan pengelolaannya yang sesuai prinsip syariah BMT tentunya akan menggunakan sistem-sistem syariah yang berlandaskan Qur'an dan Hadits.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah / 5 : 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 1

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*”²⁵

BMT dalam pengelolaan produknya menggunakan akad salah satunya adalah penggunaan akad *wadi'ah*.

وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.²⁶

²⁴ *Ibid* hal 45

²⁵ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemahan/penafsiran Al-Qur'an, 1971), hal. 156

²⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Darussunnah Press), cet. 5, hal . 247

Artinya: Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari Nabi SAW Beliau bersabda, “*Siapa yang dititipi maka ia tidak terkena jaminan,*” (HR. Ibnu Majah)²⁷

لَا ضَمَانَ عَلَىٰ مُؤْتَمَنِ (رواه البيهقي)²⁸

Artinya: “*tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.*” (HR al-Baihaqi)²⁹

Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* hukumnya adalah boleh, dan *wadi'ah* merupakan amanat yang harus dijaga.

Akad *wadi'ah* adalah akad yang berpola titipan, *wadi'ah* terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah,” yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadi'ah yad dhamanah* ini akhirnya dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.³⁰

1. Titipan *wadi'ah yad amanah*

Adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwadhi*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang

²⁷ *Ibid*

²⁸ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), cet. ke-1 hal. 195

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), cet. ke-3, hal. 42

diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

2. Titipan *wadi'ah yad dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* “tangan amanah” kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.³¹

*In relation to the wadiah savings account, the islamic bank applies the principle wadiah yad-dhamanah. In this case, the client acts as party entrusting a right to the bank to make good use of or benefit from the money or goods, whereas the islamic bank acts as the party entrusted with the right to manage the money or goods in its safekeeping.*³²

Untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia sebuah lembaga melakukan kegiatan diantaranya adalah:

a. Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus ada unsur kontrol didalamnya. Tujuannya adalah seseorang yang melakukan sebuah

³¹ *Ibid* hal. 43

³² Adiwarmanto A. Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) Edition 3, hal. 293

pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan, bukan pekerjaan yang diacuhkan atau dianggap enteng. Oleh karena itu, pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik.

Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan). Seseorang karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan baik sebaiknya diberi *reward*. Bentuk *reward* tidak mesti materi, tetapi dapat pula dalam pujian, penghargaan yang diutarakan di depan karyawan lain, atau bahkan promosi (baik promosi belajar maupun promosi naik peringkat atau jabatan).³³

b. Motivasi

Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau lemah. Motivasi juga diartikan sebagai pendorong yang menyebabkan orang berbuat sesuatu atau yang diperbuat karena takut akan sesuatu.

Teori yang dikemukakan oleh Abraham A. Maslow yang menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan. Kebutuhan ini terdiri atas lima jenis yang terbentuk

³³ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Pusaka Setia, Bandung 2013), cet. ke-1, hal. 137

dalam suatu hierarki dalam pemenuhan. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah:

1. Kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, istirahat, dan tidur untuk kelestarian tubuh jasmani.
2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan-kebutuhan perlindungan jiwa, barang, kekayaan, pekerjaan, jabatan, dan segala miliknya.
3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk bergaul dengan orang lain, turut serta, memiliki dan dimiliki oleh orang lain.
4. Kebutuhan pengakuan, yaitu kebutuhan untuk dikatakan baik, unggul, hebat, berprestasi, melebihi orang lain, berharga, dan segala pujian lainnya.
5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk merealisasikan dan mengembangkan bakat dan potensinya yang dianggap paling baik oleh dirinya.³⁴

Selain pengawasan dan motivasi dalam mengembangkan usaha perlunya untuk mengembangkan kreativitas usaha baru, kreativitas tidak selalu dilakukan dengan menampilkan suatu produk yang secara murni baru, tetapi dapat dilakukan dengan cara meniru produk yang telah beredar dipasar. Pelaku usaha kecil bisa menggunakan peluang ini sebagai peluang usahanya, peluang yang dimaksud berupa membuat

³⁴ *Ibid* hal. 217

produk tiruan dengan fitur yang relatif sama atau sedikit berbeda dan tentu saja dengan harga yang jauh lebih murah.³⁵

³⁵ *Ibid* hal. 206